



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

NOMOR :03/HK.04.2/7305/2022

T E N T A N G

PENUNJUKAN/PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No.1 Tahun 2004 dan Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 134/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa penunjukan Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar.
- Mengingat:
1. Undang-undang No. 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/hk.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 7. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017 Tanggal,5 Juli 2017 Perihal Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Memerhatikan

- Memerhatikan:
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2021 Nomor : SP DIPA-076-01.2.659182/2022, Tanggal 17 November 2021.
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2021.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/menetapkan.

N a m a : **TAJUDDIN, S.Sos.,M.M.**

N I P : 197706012007011003

Jabatan : Penyusun Laporan Keuangan pada Staf Sub Bagian Keuangan ,Umum dan Logistik

Sebagai : Staf Pengelola Keuangan BA. 076

N a m a : **Hj. HARMILIA, SH.,M.M.**

N I P : 197711272009122003

Jabatan : Analis Hukum Pada Staf Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya manusia

Sebagai : Staf Pengelola Keuangan BA. 076

KEDUA : Kepada Staf sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU diberikan honorarium setiap bulan, berdasarkan Daftar Isin Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Takalar Tahun 2022;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Takalar
Pada Tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS.

TTD

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,



H. SYAMSUL BAHRI. R.